



**PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH DI DESA
PANINDOAN KECAMATAN TANO TOMBANGAN
ANGKOLA DITINJAU KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**YULI KARTIKA HUTASUHUT
NIM: 1810200007**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2022



**PELAKSANAAN AKAD MUKHABARAH DI DESA
PANINDOAN KECAMATAN TANO TOMBANGAN
ANGKOLA DITINJAU KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**YULI KARTIKA HUTASUHUT
NIM: 1810200007**

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Dal : Lampiran Skripsi
A.n. Yuli Kartika Hutasuhut
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, 28 Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYUHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Yuli Kartika Hutasuhut berjudul "Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Lombangan Angkola Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Maka kami berpendapat bahwa kripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYUHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Kartika Hutasuhut
Nim : 1810200007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Mukhabarah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Desember 2022
Yang Menyatakan,



Yuli Kartika Hutasuhut
NIM. 1810200007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Kartika Hutasuhut

IM : 1810200007

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindaan kecamatan Tano Tombangan
Angkola Di Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYUHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 November 2022



Yuli Kartika Hutasuhut
NIM: 1810200007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahudu.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yuli Kartika Hutasuhut
Nim : 18 10 2000 07
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindoan
Kecamatan Tano Tombangan Agkola Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Sekretaris,

Hendra Gunawan, M.A
NIP: 19871205 202012 1 003

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP: 19720827 200003 2 002

Hendri Gunawan, M.A
NIP: 19871205 202012 1 003

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006

Dr. Habibi, M. Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 12 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 78/8
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 2.72
Predikat : pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 295 /Un. 28/D.I /PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Yuli Kartika Hutasuhut
Nim : 18 10 2000 07

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 15 Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2001121 001

ABSTRAK

Nama : YULI KARTIKA HUTASUHUT
Nim : 18 102 00007
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Tano Tombangan Angkola di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Tahun : 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sawah di Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan, yaitu sebuah pemilik lahan memberikan sawahnya untuk dikelola kepada penggarap sawah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama, atas dasar suka rela, tanpa ada anjuran paksaan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Tano Tombangan Angkola dan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Tano Tombangan Angkola.tentang pelaksanaan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dan bersumber data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah obsersevasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Mukhabarah* dalam mengelola sawah adanya perjanjian penggarap akan memberikan hasil panen kepada pemilik lahan setelah dihitung berapa semua jumlah hasil panen yang diperoleh. Akan tetapi tidak kenyataannya penggarap memberitahukan hasil panennya berapa banyak jumlah melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut. Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik lahan terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan, jadi pemilik lahan merasa dirugikan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Tano Tombangan Angkola tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tercantum Pasal 260 yaitu tidak menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan secara keseluruhan.

Kata Kunci : pelaksanaan, Akad, *Mukhabarah*, KHES.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Uraian shalawat serta senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut diteladani, pencerahan dunia dari alam kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amiin.

Skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Akad Mukhabarah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan di Tinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Syek Hasan Anddary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bakal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penelitian untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan ha. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M. A sebagai Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M. A sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Fatahuddin Aziz Siregar , M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nurhotiah Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan Terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ismail dan ibunda tersayang Nur Asiyah Harahap yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
9. Kakak saya, Nurisma Hutasuhut Amd. Keb, dan abang saya Taufik Hidayat yang telah mendidik dan memotivasi tanpa tiada henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti untuk kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada kawan kecil yang bernama Husna Tul Hidayah Daulay, Romiris Maritoh Hutasuhut, dan Tuti Fatimah Hasibuan yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada kawan Yufasasi yang memberikan saran ,kritik dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1, HES 2 dan Hes 3 angkatan 2018,dan juga teman-teman yaitu : Elpida Khairani, Elpida Sari, Nur Bayyina Harianja, Murni cahnia, Dita Rusiani l. Tobing dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen dan menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan
13. Last but not least, I wanna thank me,untuk semua kerja keras ini dan untuk segalanya.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis Terima dengan senang hati. berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022

Penulis
Yuli kartika Hutasuhut

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es |
| ص | šad | š | Es(dengan titik di bawah) |
| ض | ḏad | ḏ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|---|--------|---------|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | .. ' .. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| | fathah | A | A |
| | Kasrah | I | I |
| | dommah | U | U |

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
|يْ | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| و..... | fathah dan wau | Au | a dan u |

3. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| ...اَ.....يْ | fathah dan alif atau ya | — | a dan garis atas |
| ...يِ..... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di |

| | | | |
|-----------|-------------------|---|------------------------|
| | | | bawah |
| ُ... ج | dommah dan wau | — | u dan garis di atas |

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup yakni *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yakni *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yakni:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| TRANSLITERASI | v |
| DAFTAR ISI..... | x |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Masalah | 4 |
| C. Batasan Istilah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| G. Kajian Terdahulu..... | 6 |
| H. Sistematika Pembahasan | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. <i>Mukhabarah</i> | |
| 1. Pengertian Akad <i>Mukhabarah</i> | 10 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Mukhabarah</i> | 11 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhabarah</i> | 14 |
| 4. Cara Berakhirnya Akad <i>Mukhabarah</i> | 15 |
| 5. Hukum <i>Mukhabarah</i> yang tidak sah | 15 |
| 6. Hikmah <i>Mukhabarah</i> | 16 |
| B. Akad | |
| 1. Pengertian Akad | 17 |
| 2. Dasar Hukum Akad..... | 17 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad | 18 |
| 4. Macam-macam Akad | 20 |
| 5. Cara Berakhirnya Akad..... | 21 |
| 6. Hikmah Akad | 21 |
| C. Bagi Hasil | |
| 1. Pengertian Bagi Hasil..... | 22 |
| 2. Dasar Hukum Bagi Hasil | 23 |
| 3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil | 23 |
| 4. Prinsip Bagi Hasil | 24 |
| 5. Macam-macam Bagi Hasil..... | 25 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| 1. Lokasi dan Waktu Penelitian | 27 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 27 |
| 3. Subjek Penelitian..... | 27 |
| 4. Sumber Data | 27 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 6. Teknik Penjaminan Keabsahan Data | 29 |
| 7. Teknik Pengolahan | 29 |
| 8. Analisis Data | 30 |

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Panindooan KecamatanTano Tombangan Angkola | |
| 1. Sejarah Desa Panindooan KecamatanTano Tombangan Angkola..... | 31 |
| 2. Letak Geografis..... | 32 |
| 3. Jumlah Penduduk | 32 |
| 4. Keadaan Keagamaan..... | 33 |
| 5. Keadaan Pendidikan..... | 35 |
| 6. Mata Pencarian..... | 37 |
| 7. Sarana Dan Prasarana..... | 39 |
| 8. Data Tani Sawah | 39 |
| B. Pelaksanaan Akad <i>Mukhabarah</i> Di DesaPanindooan KecamatanTanoTombanganAngkola..... | 40 |
| C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahTerhadap PelaksanaanAkad <i>Mukhabarah</i> Di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola..... | 49 |
| D. Analisis Penulis..... | 54 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 56 |
| B. Saran..... | 57 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

LAMIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat desa Panindooan memiliki kebutuhan pokok-nya adalah petani. Pertanian merupakan salah satu jenis pekerjaan yang bersipat potensial untuk digarap mencapai kebutuhan hidupnya untuk memperoleh penghasilan bagi masyarakat. Sistem penggarapan sawah dilakukan masyarakat Desa Panindooan itu adalah melakukan perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap sawah dalam bidang pertanian, tanah tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan tetapi dikerjakan para pihak penggarap yang bersedia melakukan kerjasama dengan mengolah tanah sawah.

Perjanjian bagi hasil di Desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan pada dasarnya atas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilatarbelakangi dengan kondisi saling membutuhkan, atas dasar suka rela, tidak ada paksaan, dapat didorong oleh rasa kekeluargaan dan sipat tolong-menolong untuk menumbuhkan silaturrahi, dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang sudah mereka tentukan sendiri.

Penggarap wajib menerangkan perkiraan hasil panen kepada pemilik sawah, bentuk dari perjanjian khususnya masyarakat Panindooan dengan sistem hukum adat yang turun temurun dilakukan secara lisan dan saling percaya, hal itu karena masyarakat kurang memahami tentang hukum.

Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Panindaan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan antara penggarap dengan pemilik lahan sering terjadi ketidaksesuaian dengan hasil yang disepakati, setiap kali panen padi pembagian dibagi tiga. Pembagian dari hasil panen adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap sawah, kebiasaan di Desa Panindaan Kecamatan Tano Tombangan Angkola pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah. Pemilik sawah hanya menyerahkan lahan saja, sedangkan benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap sawah.

Pada saat tiba panen penggaraplah yang menjual hasil panen kemudian hasilnya dibagi tiga sesuai dengan kesepakatan. Dimana penggarap sering tidak berlaku jujur kalau menjelaskan hasil panen kepada pemilik lahan biasanya penggarap menjual panen ke toke padi secara keseluruhan tanpa persetujuan dari pemilik lahan kemudian penggarap langsung membawa hasil penjualan panen kepada pemilik lahan.

Seharusnya penggarap ketika panen memberitahukan kepada pemilik lahan tentang penjualan hasil panen, disitu akan menimbulkan kecurangan atau kurang percaya pemilik kepada penggarap disebabkan tidak ada keterbukaan terhadap bagi hasil panen, oleh karena itu sering memberikan permasalahan antara pemilik lahan dengan penggarap.¹

Hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 260:

¹Djumialdji, *Perjanjian Kerjasama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 69.

“Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara’ah muklak”,

Pasal 261:

“Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak”.²

Dalam Pasal tersebut bahwa penggarap tanah wajib memberitahukan keseluruhan penghasilan panen tersebut dan melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil panen yang diterima oleh pihak masing-masing antara pemilik tanah.

Kemudian dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 Pasal 3 tentang bentuk perjanjian:

“Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala Desa atau daerah setingkat dengan tempat letaknya tanah yang bersangkutan”.

Peraturan perundang-undangan diatas menjelaskan adanya syarat perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik lahan dan penggarap dan mendapatkan pengesahan dari camat yang bersangkutan atau pejabat lain untuk menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil sangat penting.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian atau mengkaji masalah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Mukhabarah Di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.**

² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm .55.

B. Fokus Masalah

Agar penulis ini tidak terlalu luas, maka penulis lebih difokuskan pada pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap istilah di perlukan dalam judul skripsi maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yaitu suatu sekumpulan sekelompok yang memberikan motivasi atau petunjuk dalam bekerja yang berlangsung, sehingga pekerjaan pada akhirnya melaksanakan dengan ikhlas.
2. Perjanjian kerjasama yaitu perjanjian yang berupa hasil perundingan antar pihak satu atau pihak lainnya yang telah serikat dengan pekerja atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
3. Penggarap yaitu seseorang petani yang menggarap atau mengerjakan lahan sawah pihak lain, kemudian modal di tanggungjawab sendiri dari penggarap sedangkan pemilik sawah hanya menerima upah dari petani penggarap disebut bagi hasil bersama.
4. Tinjauan yaitu suatu usaha sebagai menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan,
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu wujud aktual dari Hukum Islam yang ada di Indonesia yang berhubungan perekonomian Islam, apabila

terjadi sengketa antara pelaku ekonomi Islam yang mengantarkannya kepada Badan Arbitrase Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penyusun tercapai dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara teoritis adalah Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penulis ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan dapat informasi secara teoritis maupun empiris, pada dasarnya untuk para pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulis ini.

2. Secara praktis ialah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola dalam Pelaksanaan Akad *Mukhabarah*.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral dan memiliki persamaan atau perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, seperti dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Tridi Astuti, yang berjudul “*Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah Dan Pengolah Sawah Di Kelurahan Tejo (Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil)*”, Universitas Institut Agama Islam Negeri Metro, Penelitian menjelaskan Bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang bagi hasil dibagi dengan kesepakatan diawal, akan tetapi tidak sesuai dengan undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pengembalian tanah berakhir dan pembayaran pajak di tanggung oleh pemilik sawah, kemudian setiap perjanjian kerjasama akan disaksikan kepala Desa dan lainnya³
2. Skripsi Ika Rukmana, “*Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Persektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Plumbon Kecamatan Suruh*”

³Tridi Astuti, “*Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah dan Pengolah Sawah Di Kelurahan Tejo Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasi)*”,Skripsi (Metro: Universitas Institut Agama Islam Negeri, 2017), hlm. 36.

Kabupaten Semarang,”Universitas Institut Agama Islam Salatiga, penelitian akan menjelaskan tentang pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Plumbo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena akad pelaksanaan akad tidak sesuai dengan konsep *muzara’ah* dan *mukharabah* walaupun dalam pembagian hasil penggarapan sawah dengan akad yang disepakatin.⁴

3. Skripsi Muhammad Yusuf, “*Kerjasama Pengarapan Sawah Dalam Prespektif Fikih Mazhab Syafi’i Studi Kasus Di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu*”, Universitas Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, bahwa penelitian akan membahas tentang kerjasmam dalam pengolahan sawah yaitu *muzar’ah* dan *mukharabah* kedua kerjasama hampir sama yang membedakan hanya sumber benih yang mengeluarkan benih dari pemilik lahan dan *mukharabah* benih bersal dari petani penggarap, tidak sesuai hukum syarat *urf* sebagai hukum atau ada mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam pembagian hasilnya dapat merugikan salah satu pihak.⁵

Adapun perbedaan dan persamaan terhadap penelitian terdahulu adalah persamaan terletak di pelaksanaan perjanjian akad *mukhabarah*, sedangkan perbedaannya terletak dipermasalahan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁴Ika Rukmana, “*Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengarapan Sawah Persektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*”, Skripsi (Salatiga: Universitas Institut Agama Islam, 2019), hlm. 24.

⁵Muhammad Yusuf, “*Kerjasama Pengarapan Sawah Dalam Prespektif Fikih Mazhab Syafi’i Studi Kasus Di Desa Juntikebon Kabupaten Indramayu*”, skripsi (Cirebon: Universitas Institut Agama Islam Syekh Nurjati, 2015), hlm. 67.

H. Sistematika Pembahasan

Upaya yang bisa memberikan gambaran secara umum dan memperoleh kemudahan pembahasan dalam menyusun proposal ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I termasuk bagian bab pendahuluan yang terdapat gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut akan layak diteliti, bab ini menerangkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide, kemudian rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan peneliti, batasan istilah, dan kegunaan penelitian, bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan supaya pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II adalah suatu penjelasan tentang kajian terdahulu dan landasan teori yang mencakup kerjasama pertanian dan *mukhabarah*, pengertian kerjasama pertanian, bentuk kerjasama pertanian, dasar hukum kerjasama pertanian, syarat dan rukun kerjasama pertanian, cara mengakhiri kerjasama pertanian, pengertian *mukhabarah*, dasar hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat *mukhabarah*, cara mengakhiri *mukhabarah* dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup inti penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Bab ini merupakan Bab akan mengantarkan untuk penulis dalam mendapatkan data-data penelitian

berbagai fasilitas yang benar-benar terandalkan dan bisa diuji dengan bagus dan menarik

Bab IV hasil penelitian yang terdapat hasil dari penulis selama melakukan penelitian yaitu pelaksanaan akad *mukhabarah* di desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkolatapanui Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup ini mengenai kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap pelaksanaan akad *mukhabarah*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mukhabarah*

1. Pengertian Akad *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah sesuatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.⁶

Mukhabarah menurut Asy-Syafii bahwa salah satu pihak menggarap tanah yang dikeluarkan dari tanah, sedangkan pendapat Syeik Ibrahim Al-Bajuri *mukhabarah* merupakan pihak pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari penggarap.⁷

Mukhabarah dalam istilah Indonesia kebiasaan orang pertanian bahwa “paroan sawah”, maka hal itu masyarakat sering mempraktikannya dengan keuntungan yang stabil, baik dari pemilik tanah atau bagi petani penggarap pemilik tanah sawah memiliki luas tanah ukurannya tidak bisa sendirian mengelolah atau pemilik tanah mempunyai pekerjaan lain dan tidak memungkinkan dapat mengelola sawahnya, maka dibutuhkan petani penggarap untuk mengelola sawah, penggarap dapat keuntungan dari pemilik sawah dan apabila tidak mempunyai sawah akan mendapatkan mata pencarian sesuai dengan kemampuan untuk memadai kebutuhan kehidupan sehari-hari.⁸

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 117.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.161.

⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 168.

2. Dasar Hukum Akad *Mukhabarah*

Hukum *mukhabarah* ialah di *ikhtilaf*-kan oleh ulama, bahwa ada yang memperbolehkan dan ada melarangnya,

Sabda nabi SAW:

انه يخبر قال عمر فقلت له يا عبد الرحمن لو تر كن هذه المخابرة فانهم يزيد
عمون ان والنبي ص م نهى عنالمخابرة فقل ا خبر نى ا علمهم بذلك يعنى ا
بن عب س ان انبى ص م لم ينه عنها ا نما قل يعنع احد كم ا خاه خبر له من
ان يا خذ عليها خر جا معلومات مد (رواه مسلم)

“Sesungguhnya Thawus r.a bermukabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanati mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudarannya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumin”. (HR Muslim).⁹

Hadist diatas menjelaskan bahwa *mukhabarah* di perbolehkan karena memberikan kemanfaatan bagi orang membutuhkan, misalnya pemilik sawah memiliki sawah tetapi tidak bisa mengelolah sawah dengan baik, maka

⁹Lidwa Pustaka I-Software Kitab Imam Hadist, *Kitab Abu Dawud Hadist* No 2957.

diserahkan kepada penggarap yang bisa merawat tanaman dengan baik, adanya keuntungan masing-masing dalam kerjasama,¹⁰

Adapun bentuk *mukhabarah* yang membolehkan akad bagi hasil tanamam, baik dalam bentuk *musaqah* dan *muzara'ah* secara terpisah maupun secara bersamaan berdasarkan Mayoritas ulama, kemudian hadist Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa nabi pernah memperkerjakan penduduk Kaibar untuk memelihara atau menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasilnya tanaman atau buahnya, dikuatkan para sahabatnya.¹¹

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membutuhkan antara penggarap dengan dengan pemilik sawah. Kemudian dapat bermanfaat untuk saling tolong menolong sesama manusia dan sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.158.

¹¹ Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan tentang membolehkan akad *mukhabarah* antara penggarap dengan pemilik sawah, karena membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sikap tolong menolong antara pemilik sawah dengan penggarap, dimana penggarap dengan pemilik sawah akan mendapatkan keuntungan agar tidak terjadi sikap berlebihan sawah, adapun upah dari *mukhabarah* adalah adanya kesepakatan bersama. Kemudian mengelolah sawah dengan bersikap jujur untuk betaqwa kepada Allah.

Hadist tentang larangan *mukhabarah* terdapat di hadist shahih antara hadist Tsabit Ibn Dhahak, disebabkan ada segi negatif yang timbulkan keburukan pada masa berbuah, keburukan ini disebabkan penggarap tidak baik merawat sawahnya, melainkan bekerja di tempat lain. Kelalaian penggarap terhadap mengelolah sawah dapat menimbulkan pendapatan panen menurun.

3. Rukun dan Syarat Akad *Mukhabarah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* dengan *mukhabarah* dapat disimpulkan rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah
- b. Petani penggarap
- c. Objek *mukhabarah*, antar manfaat tanah dengan keuntungan petani.
- d. Ijab dan Kabul, seperti si pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada si penggarap tanah untuk di garap dan hasilnya dibagi bersama ketika panen si penggarap tanah menjawab saya terima pertanian ini untuk dikelola dengan imbalan hasilnya dibagi bersama” maka dapat terlaksanakan ikatan yang sah.

Adapun syarat menurut jumhur ulama yaitu:

- a. Ada orang yang berakad yang sudah baligh dan berakal antar keduanya dan benih yang akan ditanam sesuai syariah islam seperti harus jelas, dan menghasilkan.
- b. Ada tanah pertanian misalnya tanah yang boleh digarap harus tanah dapat menghasilkan seperti tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan tanah tidak bisa ditanam, ukurannya sudah jelas dan tanah diserahkan sepenuhnya kepada si penggarap.
- c. Pembagian hasil panen harus jelas, penngarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik sawah dalam akad *mukhabarah*, dan hasil panen tersebut akan benar-benar milik bersama orang yang berakad.

d. Jangka waktu penggarap selama mengelola tanah harus jelas.¹²

4. Cara Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Dalam fikih membolehkan akad *mukhabarah* bahwa akad akan berakhir apabila:

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir.

Apabila jangka waktu sudah habis tetapi belum panen, hal itu akad itu tidak dibatalkan samapi panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama dan petani berhak mendapatkan upah sesuai perjanjian.

b. Salah satu meninggal dunia.

Apabila salah satu berakad wafat, maka akad *mukhabarah* berakhir dan tidak diwariskan akad ijarah.

c. Adanya udzur salah satu pihak.

Apabila ada udzur baik pemilik sawah maupun penggarap sawah dan tidak ada harta lain untuk menulasi hutang, orang sakit dan perjalanan luar kota sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaanya, maka akad *mukhabara* dibatalkan adanya campur tangan hakim.

5. Hukum *Mukhabarah* Yang Tidak Sah

a. Pihak penggarap yang tidak berkewajiban melakukan apapun untuk pengelolah lahan, maka hal itu tidak sah.

¹²*Ibid*, Abdul Rahman Ghazaliy, dkk, hlm. 115-117.

- b. Semua dari hasil panen tersebut, untuk pihak yang mengeluarkan modal dari benih, maka pemilik sawah atau pihak penggarap tidak sah melakukan macam itu.
 - c. Jika pemilik sawah yang mengeluarkan benih, maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah untuk membayar keringatnya, dan apabila dari petani penggarap yang mengeluarkan benihnya, maka harus wajib membayar biaya sewa kepada pemilik sawah, maka hal itu tidak sah.
 - d. Penggarap tidak menghasilkan, tetapi berlaku *ajrul mitsl* (upah standar atau biaya sewa lahan standar) bagi penggarap, maka tidak sah.
 - e. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tentang *ajrul mitsl* ditetapkan sesuai ukuran atau bagian yang disepakati bersama.¹³
6. Hikmah Akad *mukhabarah*

Masalah *muzara'ah* dan *mukhabarah*, untuk menghindari pemilik hewan ternak yang kurang paham memanfaatkan ternak atau pemilik sawah yang kurang mengetahui atau tidak ada waktu untuk menggarap sawah, maka berikan kepada orang lain untuk merawatnya dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Bentuk *mukhabarah* terdapat kerjasama yang bertujuan bias saling menguntungkan.

Adapun sikap tolong menolong dalam *mukhabarah* terletak bagian menolong, dimana penggarap dengan pemilik sawah akan mendapatkan keuntungan, agar tidak terjadi sikap berlebihan baik tanah maupun teknak,

¹³Sakban Halomoan, "Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Huta Baringin Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Siabu Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", 2016, Skripsi (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri), hlm. 29.

kemudian tanah kosong bisa dimanfaatkan yang membutuhkan, begitu pemilik sawah merasakan diuntungkan oleh menggarap swahnya. Hikmahnya bentuk *mukhabarah* adalah dapat menimbulkan ada rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dalam perekonomian dengan menumbuhkan sikap kesenangan antara pemilik sawah dengan penggarap.¹⁴

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab adalah ikatan, sambungan, janji, persetujuan, pengokohan, dan penegasan. Sedangkan secara istilah akad merupakan suatu perkumpulan langsung serah terima secara tatapan muka antara dua belah pihak.

Adapun secara istilah dalam Fikih bahwa akad adalah ucapan yang keluar untuk keinginan kedua belah pihak secara jelas dengan ijab dan Kabul dengan syariat, adanya objek perikatan.¹⁵

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukan akad dalam QS, Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

¹⁴Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor,, hlm. 217.

¹⁵Abdul Aziz, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah , 2010), hlm. 15.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Ayat tersebut dapat menerangkan tentang setiap melakukan perjanjian antara pihak satu dan pihak lainnya untuk kepentingan bersama, hukumnya wajib melakukan perjanjian.

3. Rukun dan Syarat Akad¹⁶

Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. Aqid merupakan orang yang melakukan akad, terdiri satu orang atau dua orang seperti ahli waris sepakat untuk memberikan kepada orang lain.
- b. Ma'qud Alaih merupakan benda-benda yang diakadkan, maksudnya benda-benda yang hibahkan (pemberian) atau tanah yang dikelola.
- c. Maudhu al-aqad merupakan tujuan atau teori yang diakadkan, maksudnya suatu tujuan yang memindahkan tanah dari pemilik sawah kepada penggarap dengan diberi ganti.
- d. Shighat al-aqad merupakan ijab dan Kabul.

Sedangkan syarat-syarat akad sebagai berikut:¹⁷

- a. Pihak-pihak melakukan akad yang mampu bertindak menurut hukum *mukalaf* yang berarti orang yang mampu untuk mengelola lahan sawah. Sedangkan bagi anak kecil atau orang gila tidak boleh melakukan akad.
- b. Objek yang akad berdasarkan syariat Islam, seperti bentuk akad, kepemilikan orang lain, dan bernilai harta menurut syariat islam.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,, hlm 43.

¹⁷*Ibid* , Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...hlm 43.

- c. Akad yang tidak dilarang oleh nash syara, orang berhak melakukan akad walaupun bukan pemilik akad tersebut.
- d. Akad itu bermanfaat, seperti pemilik sawah dan penggarap yang telah melakukan kesepakatan untuk kerjasama dan hasil dibagi bersama, dimana pemilik sawah memberikan tanah sedangkan penggarap memberikan hasilnya kepada pemilik sawah.
- e. Ijab tetap utuh sampai ada Kabul, maksudnya tetap berjalan terus akadnya, kecuali ada yang membatalkan akad tersebut.

Adapun akad menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah Perjanjian yang dilaksanakan oleh pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama, dimana penggarap sawah sudah melanggar perjanjian kerjasama antara dirinya dengan pemilik sawah.

Adapun rukun dan syarat akad menurut KHES Pasal 22, adalah:

- a. Pihak-pihak yang berakad,
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad
- d. Kesepakatan.¹⁸

Kemudian bertentangan dengan asas akad yang terdapat 21 poin), d), dan e), dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebabkan karena:

- a. *Iktiyari* atau menepati janji, perjanjian ini atas kehendak para pihak agar terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak, dimana

¹⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011).

penggarap atas dasar suka rela, tidak ada anjuran paksaan, dapat didorong oleh rasa kekeluargaan dan sipat tolong-menolong untuk menumbuhkan silaturahmi, dari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang sudah mereka tentukan sendiri.

- b. Asas luzum atau tidak berubah, dalam perjanjian dapat dilaksanakan untuk bertujuan secara jelas dan perhitungan yang cermat, dimana penggarap mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan isi dari perjanjian diawal antara pemilik sawah dengan enggarap sawah.
- c. Asas saling menguntungkan, dalam perjanjian dapat dilaksanakan untuk kepentingan para pihak sehingga tercegah dari prkatik manupulasi dan merugikan salah satu pihak, dimana penggarap hanya menguntungkan dirinya sendiri dalam pengolahan sawah, penggarap tidak berlaku jujur dalam jumlah hasil dari panen sawah.¹⁹

4. Macam-macam Akad

- a. Akad *munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan secara langsung terhadap waktu berakhirnya akad tersebut. Waktu Pelaksanaan akad tidak ditentukan dan tidak disertai syarat-syarat akad.
- b. Akad *mu'alaq* merupakan akad yang melakukan pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang ditentukan akad, seperti penentuan penyerahan barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

¹⁹Sakban Halomoan, "Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Huta Baringin Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Siabu Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (Padangsidmpuan: Institut Agama Islam Negeri), hlm. 37.

- c. Akad *mudhaf* merupakan akad terdapat pelaksanaan syarat-syarat yang mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, dimana pernyataan pelaksanaan akad yang ditanggung sampai berakhirnya waktu akad ditentukan.

5. Cara Berakhirnya Akad

- a. Masa berlaku suatu akad tersebut, apabila akad tidak memiliki waktu yang ditentukan atau ada membatalkan akad.
- b. Akad bersipat tidak memiliki ikatan terhadap orang berakad atau ada masalah akad.
- c. Ada mengikat dalam akad yang dianggap berakhir ketika bersipat ada unsur menipu, dalam melakukan pembagian hasil panen, kemudian ada berlaku khiyar (cacat) terhadap sawah yang dikelola.
- d. Akad tidak dilakukan secara sempurna diantara kedua belah pihak.
- e. Salah satu pihak yang melakukan akad telah meninggal dunia.

6. Hikmah Akad

Setiap bermuamalah antara sesama manusia terdapat hikmah dalam melakukan akad, adaun hikmah akad sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat terhadap kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan transaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak boleh semena-mena membatalkan akad suatu ikatan perjanjian, karena sudah ditentukan secara syariat Islam.

- c. Akad merupakan suatu sumber hukum didalam kepemilikan sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²⁰

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil secara bahasa arab dari kata *qardh* yang berarti potongan hartanya yang dikelola oleh penggarap dan menghasilkan keuntungan untuk pemilik sawah yang belum sanggup bisa mengelolah sawah sendiri.

Sedangkan pengertian syar'i adalah suatu akad mengharuskan orang yang memiliki harta yang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan oleh kedua belah pihak.²¹

Bagi hasil dilakukann oleh orang yang berusaha bersama untuk mencari keuntungan yang disepakatin kedua belah pihak dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah pengolahan pertanian adalah suatu hasil dari bumi sedangkan hasilnya keluar dari tanah, maksudnya pemberian hasil untuk orang melakukan perikatan sesuai dengan akad seperti sepertiga, setengah, atau lebih dari kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Bagi hasil pertanian merupakan kerjasama anatar pemilik sawah dan penggarap dalam mengelolah tanah pertanian dalam pembagian hasil pihak penggarap menurut kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat yang bervariasi dan sesuai kesepakatan bersama, bahkan kecenderungan merugikan kepada

²⁰*Ibid,,* hlm. 31.

²¹Abdul Aziz, *Fikih Muamalat...* hlm 15.

pihak penggarap. Sehingga terkadang pihak penggarap ketergantungan kepada pemilik sawah.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil (Qiradh) adalah boleh, keperluan setiap orang memiliki tanah tidak bisa mengelolah tanah sendiri karena tidak pandai mengurus dan tidak ada waktu untuk mengelolah dan terkadang ada yang bisa mengelolah tetapi tidak ada modalnya. Maka kedua saling membutuhkan tenaga kerja dan pekerjaan, adapun bagi hasil dalam QS, Al-Baqarah ayat 198:²²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Adapun rukun bagi hasil ialah:

- a. Ijab dan Kabul, maksudnya ucapan dari kepemilikan harta terhadap penggarap dikarenakan kerjasama untuk mencapai keuntungan.

²²Ibid...hlm. 246.

- b. Kedua pihak yang berakad, dimana penggarap dan pemilik sawah telah memenuhi perjanjian. Bagi pemilik sawah telah memberikan lahan sawah dan menerima hasil sesuai kesepakatan.
- c. Harta, harus ada harta secara berlangsung, agar sah akadnya

Adapun syarat-syarat bagi hasil ialah:

- a. pemilik sawah memberikan sawah sedangkan penggarap mengelolah sawah untuk menghasilkan keuntungan, oran bekerja dalam mengelolah sawah akan dberikan sama orang dewasa, bukan sama orang yang lemah , anak kecil dan orang buta untuk mengelolah sawah.
- b. Ada izin secara mutlak, maka pemilik sawah tidak boleh menyempitkan ruang kerja terhada orang yang membutuhkan, apabila memiliki harta yang tidak bisa dikelolah atau tidak ada waktu mngelolah sawah.
- c. Penggarap bebas bekerja, maksudnya tanpa ada campur tangan dari pemilik sawah.

4. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil ada empat macam yaitu:

- a. *Al-musyarakah*
- b. *Al-mudharabah*
- c. *Al- mukhabarah*
- d. *Al- musaqah*

Prinsip *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah* terdapat pada pelaksanaan dalam bentuk akad bagi hasil tentang perbankan yang mengandung unsur

bunga. Sedangkan *Al-mukhabarah* dengan *Al-mmusaqah* sering digunakan dalam tentang pertanian.

5. Macam-Macam Bagi Hasil

Dalam dikih isalm kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terdapat bagi hasil dibidang pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah, yaitu *muzara'ah*, atau *mukhabarah*. dan *musaqah*. Sebagai berikut:

a. *Muzara'ah*

secara bahasa, *tharh Al-zur'ah* berarti melemparkan tanaman. Maksudnya kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik sawah dan penggarap sawah. Secara istilah kegiatan kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama sedangkan benih tanaman dari pemilik sawah.

b. *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* ialah mengikuti *wazan* yang berarti penyiraman sedangkan menurut istilah *musaqah* adalah akad sebagai pemeliharaan tanaman (pertanian) ada sayarat tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya sampai berbuah, sedangkan imbalannya itu buah dalam jumlah tertentu.

c. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap sesuai kesepakatan bersama, kemudian

benihnya dari penggarap. Pada dasarnya kerjasama dilaksanakan pada pertanian yang relative cepat dan mudah seperti sawah, perkebunan dan kacang panjang.²³

²³ Siti Abash, “Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Sawit di Desa Pasirutama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi(Pdangsidimpuan: Istitut Agama Islam Negeri , 2021), hlm, 46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombanga Angkola Tapanuli Selatan sebagai objek penelitian, peneliti sendiri termasuk masyarakat yang berdomisi dikampung tersebut, adapun alasan peneliti memilih lokasi karena adanya permasalahan yang terjadi Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombanga Angkola serta lokasinya mudah dijangkau. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis lapangan yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jenis penelitian ini berbentuk studi kualitatif atau *field research*.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh penulis yang menjadi sasaran peneliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombanga Angkola.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau tempat, orang atau benda dimana penulis dapat mengamati, bertanya atau

membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam data primer ini penulis akan melakukan observasi, dekometasi dan wawancara langsung, adapun yang termasuk sumber data primer adalah: petani sawah (penggarap) dan penyedian lahan dan kepala desa yang melakukan Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombagan Angkola Tapanuli Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis tambahan yang tidak diperbolehkan dari sumber utama, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti tokoh masyarakat, buku-buku, dekumen, jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan penelitian, maka terkumpulnya data berguna untu penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data seperti, wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap tatap muka dengan orang yang bersangkutan untuk memberikan keterangan kepada penulis, wawancara ini untuk melengkapi data

yang diperoleh melalui observasi, dalam hal ini wawancara digunakan tidak tersruktur, yakni kepada pemilik lahan, penggarap, dan tokoh masyarakat.²⁴

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan peneliti daam menjamin keabsahan adalah perpanjangan keikursertaan perpanjangan, hal ini dapat bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, penulis kembali kelapangan untuk pengamatan, wawancara (baik dari dengan data sumber yang ditemui maupun yang belum), akan menambah fokus penulis untuk memunculkan data sebenarnya.

G. Teknik Pengolahan

Teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data, menggunakan data kualitatif maksudnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, padat atau singkat, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data, dalam penelitian ada langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adapun maksud identifikasi adalah cara yang menggunakan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adapun maksud klafikasi adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden secara kriteria yang ditentukan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Alfabeta, 2013), hlm. 308.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tanpa hipotesis kerja, analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data diperoleh dari terkumpul dengan metode pengumpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengolah analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola

1. Sejarah Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola

Desa Panindooan merupakan penduduk non muslim atau suku Sitompul, Penduduk non muslim memberikan nama Lengdahara dikarenakan Desa yang unik diantara desa lainnya, dimana sebelum memasukin desa atau keluar dari desa ada dataran tinggi dan di tengah datar sedangkan desa lainnya adalah dataran.²⁵ Kemudian dijual kepada penduduk Ekstramigrasi yang datang sejak tahun 1935 berasal dari Sipirok beberapa daerah terutama kota ke kampung. Desa pada mulanya ialah permukiman transmigrasi dengan jumlah penduduk 70 KK atau 100 jiwa, nama desa pada Lengdahara selama 4 tahun atau sebelum merdeka yang kehidupan masyarakat yang sejahterah dibina oleh kepala Ampung.

Pada tahun 1947 Indonesia telah merdeka, maka Lengdahara diganti dengan Panindooan pada jabatan kepimpinan Pardamean Pane yang administrasinya dibina oleh Musa pada saat itu penduduk masih sedikit. Pada tahun 1951 sampai 1952 pejabat sementara diganti oleh Musa, kemudian Tahun 1952 diadakan pemilihan desa yang dimufakatkan oleh penduduk masyarakat dan terpilih oleh Musa segala urusan pemerintahan dijalankan oleh kepala Desa dan perangkat Desa sampai akhir jabatan.

²⁵Data Desa Panindooan tahun 2022, *Wawancara Dengan Lisdas Napitupuluh Selaku Warga Panindooan*, Kamis, Tanggal 10 Februari 2022.

Pada tahun 1956 diadakan pemilihan Desa kembali terpilih Kaya Rambe menjabat selama 15 tahun, sehubungan dengan perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah dan ditambah lagi penduduk datang dari berbagai daerah sebagian besar dari Sipirok dengan pengalaman yang bawa yaitu mengubah perkebunan karet menjadi perkebunan kopi.

Kemudian pada tahun 1987 berdasarkan peraturan Undang-undang pemilihan Desa yang bernama Mukmin Pane menjabat 2 kali sampai tahun 2010 dengan perkebunan kopi sudah menurun harga dan kembali perkebunan karet, kemudian pada tahun 2011 sampai 2018 diadakan pemilihan kepala Desa atas nama Kasibun Ritonga, kemudian pada tahun 2019 atas nama Anto pane sampai sekarang. Keadaan keagamaan Desa Panindoan adalah agama Islam.²⁶

2. Letak Geografis

Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas-batas Desa Panindoan yaitu:

- a. Barat dari tanjung medan, Timur dari Sayurmatinggi
- b. Utara dari sayurmatinggi, Selatan dari Sihepeng

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 392 jiwa secara keseluruhan yang terdiri dari laki-laki 203 jiwa dan perempuan 189 jiwa, seperti terlihat di tabel bawah ini.

²⁶Data Desa Panindoan tahun 2022, *Wawancara Dengan Mukmin Pane Selaku Mantan Kepala Desa Ke- 6, Jum'at, Tanggal 11 Februari 2022.*

Tabel. I
Kompisisi jumlah penduduk Dari Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH | PERSEN |
|--------------|---------------|--------|--------|
| 1 | Laki-laki | 203 | 28% |
| 2 | Perempuan | 189 | 23% |
| Jumlah Total | | 392 | 100% |

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk secara keseluruhan 392 jiwa, dengan mayoritas laki-laki 203 jiwa dan kaum perempuan 189 jiwa.²⁷

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dimana total penduduk sebanyak 392 jiwa tersebut, tidak ada non Muslim, semua penduduk beragama Islam. Hal ini dikenal untuk pembinaan terhadap umat beragama dikalangan masyarakat mayoritas pengajian secara rutin setiap sore selasa yang dilakukan kaum ibu, pelaksanaanya di MDA Babussalam dan khususnya anak-anak setelah menunaikan shalat maghrib, hal itu mereka mengaji ke MDA Babussalam yang di kampung.²⁸

Masyarakat Panindoan membuat sistem keberagaman dan pembedayaan Desa Panindoan untuk menunjang aktivitas mereka setiap hari, pada dasarnya sangat dibutuhkan sarana ibadah untuk memadai dalam masjid dan mushalla sebagai sarana ibadah tempat dan untuk melaksanakan aktivitas

²⁷ Data Desa Panindoan Tahun 2022, *Wawancara Dengan Idrawansyah Hutasuhut Selaku Tangan Kepala Desa*, Minggu, Tanggal 13 Februari 2022.

²⁸Nursaima, *Selaku Guru Mengaji*, Wawancara Tanggal 14 Februari 2021.

kegamaan yang disebut representasi dari satu bentuk keyakinan masyarakat untuk perbuatan ghaib. Desa Panindaan memiliki sarana peribadahan ada 2 unit yang terdiri 1 mesjid dan 1 mushalla sehingga adanya tempat menunaikan shalat dan sarana ibadah. Keberadaan sarana peribadahan merupakan tempat begitu penting untuk manusia dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Kegiatan yang bersipat keagamaan seperti membaca Al-Qur'an dapat dijumpai di MDA Babussalam dilakukan oleh anak-anak setiap hari. Kemudian belajar membaca dan menulis Arab dilaksanakan setelah shalat zuhur pada pukul 14.30 s/d 15.30 wib. Dimana untuk membicarakan persoalan tentang kehidupan dunia dan masyarakat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa aktivitas sosial keagamaan masyarakat Panindaan bersipat aktif dan dinamis dikalangan anak-anak dan orang tua kaum ibu dengan dibuktikan adanya program-program yang diselenggarakan dalam masyarakat.²⁹

Terbentuknya pengajian dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan, sesuai kemampuan untuk menunjukkan rasa kecintaan terhadap Allah beserta sosial yang cukup signifikansi untuk meningkatkan silaturahmi sesama masyarakat.

Kegiatan Keagamaan terhadap kaum remaja belum terlaksanakan yang menyebabkan kenakalan remaja seperti game online, pacaran, karaoke, bekerja dan lainnya, pada dasarnya remaja lebih mementingkan dimensi sosial dibandingkan keagamaan. Para remaja pulang dari sekolah langsung game

²⁹Romiris Maritoh, *Guru MDA Babussalam di Desa Panindaan*, Wawancara Tanggal 14 Februari 2022.

online dan sebagian bekerja, pada malamnya keliruan, game online dan pacaran.

Kegiatan keagamaan terhadap orang tua lelaki terlalu memikirkan pekerjaan dan menetap di warung kopi dibandingkan menghadiri pengajian tersebut. Aktivitas keagamaan di Desa Panindoan belum terlaksanakan secara keseluruhan, kalangan masyarakat Panindoan lebih mementingkan sosial sehingga tempat ibadah terutama masjid jarang digunakan kegiatan keagamaan dan kurangnya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, sedangkan MDA Babussalam seringkali digunakan kegiatan keagamaan.

Tabel. II
Sarana Ibadah

| NO | NAMA SARANA | JUMLAH |
|-------|--------------|--------|
| 1 | Masjid | 1 |
| 2 | Mushalla | 1 |
| 3 | MDA Babuslam | 1 |
| Total | | 3 |

5. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kurang pendidikan, pada umumnya warga masih banyak bekerja di luar negeri, alumni SD dan masih sedikit yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Tingkat pendidikan masyarakat Panindoan Kecamatan Tano Tombangan

Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan beberapa variasi yang SD, MTSN/SMP, SLTA/MAN dan Perguruan Tinggi.

Masyarakat Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan belum membuktikan penting pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan agama dan kurang kesadaran terhadap orang tua yang malas bekerja untuk membiayai anaknya untuk pendidikan sedangkan bagi anak dibawah umur terlanjur memikirkan uang dan bekerja di luar kota dibandingkan pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. III
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Panindooan³⁰

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | PERSEN |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|
| 1 | Penduduk tidak tammat SD/ sederajat | 90 jiwa | 9% |
| 2 | Penduduk tammat SD/ Sederajat | 119 jiwa | 26% |
| 3 | Penduduk tammat SLTP/ sederajat | 115 jiwa | 18% |
| 4 | Penduduk tammat SLTA/ sederajat | 24 jiwa | 3% |
| 5 | Tamat D3 s/d S1 | 10 jiwa | 2% |
| 6 | Anak- anak yang belum sekolah | 14 Jiwa | 2% |
| Jumlah Total | | 392 Jiwa | 100% |

Sumber: profil Desa Panindooan 2022

³⁰ Indrawansyah Hutasuhut, *selaku Tangan Kepala Desa*, wawancara pada tanggal 16 Februari 2022.

6. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli, memiliki mata pencarian yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli, sebagian besar adalah petani/usaha pertanian (98%), dagang (25%), supir motor (5 %), kejuruan (2%), dan lainnya. Pada dasarnya mayoritas petani, tani merupakan tanaman pokok dan kebutuhan sangat penting untuk kesehatan dan meningkatkan kecerdasan bangsa dan agama, bahkan pada bagian warga dan dunia sangat membutuhkan itu, tani adalah satu-satunya sumber pokok beserta penghasilan dengan harga relative Rp. 54,000,-

Hasil perhitungan pendapatan bisa diketahui dengan cara menentukan penghasilan perekonomian secara kuantitas dalam masyarakat Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli, adalah mayoritas dunia tani, perdagangan, supir motor dan guru. Pada umumnya kegiatan ekonomi yang cukup memadai dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bidang pertanian.

Sistem perekonomian masyarakat Panindooan Kecamatan Tano Tomabangan Angkola Tapanuli Selatan, kurang lapangan kerja untuk pendapatan yang tinggi, maka hal itu masyarakat masih aktivitas pada lingkungan desa sehingga wilayah kota hanya menjadi pusat transaksi secara

ekonomis, hal itulah yang menyebabkan para pemuda memilih merantau ke Negara lain seperti Malaysia, Jakarta, Batam, Kalimantan dan Medan.

Pencapaian pada bidang perdagangan meliputi jenis barang yang diperdagangkan seperti hasil bumi yang berupa kelapa, sayu-sayuran, dan ada juga yang memperjual belikan makanan ringan seperti permen, roti dan keripik sambal, kemudian ada sebagian supir motor untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Sistem mata pencaharian masyarakat Desa Panindoan juga banyak yang melakukan sebagai buruh, maka ekonomi masyarakat sangat bergantung pada petani, sebagai buruh memperoleh penghasil kebutuhan kehidupan masyarakat umum.

Tabel. IV
Mata Pencaharian Penduduk

| NO | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH | PERSEN |
|--------------|------------------|----------|--------|
| 1 | Buruh | 160 Jiwa | 13% |
| 2 | Petani | 180 Jiwa | 16% |
| 3 | Guru Horor/PNS | 3 Jiwa | 1% |
| 4 | Supir | 3 Jiwa | 1% |
| 5 | Tukang | 6 Jiwa | 1% |
| 6 | Lain-lainnya | 38 Jiwa | 9% |
| Jumlah Total | | 392 Jiwa | 100% |

Sumber : Profil Panindoan, 2022.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.V
Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Panindooan

| NO | SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH |
|--------------|----------------------|--------|
| 1 | Mesjid | 1 |
| 2 | Mushalla | 1 |
| 3 | MDA Babuslam | 1 |
| 4 | TK Paud Bunda | 1 |
| Jumlah Total | | 4 |

8. Data Tani Sawah

Tani sawah Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola dengan luas

Tabel VI
Pemilik Tani Sawah Desa Panindooan

| NO | TANI SAWAH | JUMLAH | SATUAN |
|----|----------------------|--------|--------|
| 1 | Pemilik Tani Sawah | 150 | Jiwa |
| 2 | Pengelola Tani Sawah | 100 | Jiwa |

B. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Aktivitas penduduk Desa Panindooan mata pencariannya adalah pertanian sebagai ciri khas, dimana lahan yang ada di Desa Panindooan merupakan sektor pertanian seperti sawah dan pohon karet yang banyak dikerjakan. Untuk mendapatkan data yang benar, penulis telah melakukan wawancara dengan cara mengontrol langsung ke lokasi kerjasama dalam Pelaksanaan akad *mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, yang didalam pelaksanaan kerjasama tidak sesuai dengan akad yang disepakati di awal sehingga muncul masalah salah satunya akad. Adapun untuk mengetahui berlangsungnya Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan.

1. Proses Akad *Mukhabarah*

Di desa Panindooan termasuk masyarakat bekerja sebagai petani dan petani karet. Beberapa masyarakat tidak memiliki lahan sawah untuk dikelola, akan tetapi mereka mempunyai keterampilan dan keahlian untuk mengelola lahan sawah. Ada memiliki tanah tetapi tidak sanggup mengelola lahan sawah tersebut. Untuk mendapatkan keuntungan dari lahan sawah yang tidak sanggup mengelola lahan sawah dengan cara memberikan kepada orang lain yang mempunyai keterampilan untuk mengelola lahan sawah supaya bisa menghindarkan kelentaraan lahan, maka masyarakat melakukan akad *mukhabarah* untuk saling memberikan manfaat lahan dan menggarap lahan sawah.

Pelaksanaan akad *mukhabarah* dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap dalam sebuah lahan pertanian, dimana pemilik sawah untuk menggarap dengan keterampilannya, modal dari penggarap dengan pembagian hasil sawah pada waktu panen sesuai kesepakatan bersama. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan akad tidak sesuai dengan akad yang disepakati antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.

Akad yang dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap adalah secara lisan tanpa ada sanksi, pada dasarnya akad tidak menjelaskan ada syarat-syarat maupun rukum harus dipenuhi dalam menggarap sawah, kemudian dalam perjanjian kerjasama akan menyelesaikan permasalahan antara pemilik sawah dan penggarap dengan menggunakan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad awal perjanjian penggarap sawah akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan, dimana penggarap menyerahkan hasil panen menjadi bagian dari pemilik sawah pada waktu setelah panen. Kemudian pembagian dibagi langsung kepada pemilik sawah dan hasilnya dibagi tiga, Pembagian dari hasil panen adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap sawah, kebiasaan di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah.

Tidak semua masyarakat bisa sumber dari hidupnya pertanian, akan tetapi ada beberapa masyarakat yang memang mendapatkan keuntungan dari

lahan sawah yang dikelola dari sawah itu, untuk memenuhi kebutuhan sekolah untuk anaknya.

2. Pengelolaan Lahan sawah desa Panindooan dalam Akad *Mukhabarah*

Desa Panindooan dalam pengolahan lahan sawah antara desa yang satu sama desa lainnya pasti ada perbedaannya, pada umumnya pengolahan harus disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan pokok manusia, dimana juga kerjasama dan penggarap yang terdapat di desa Panindooan, adanya kerjasama si penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen karena sudah ada perjanjian yang menunjukkan bahwa penggarap akan menjelaskan hasil pendapatan panen dengan keseluruhan secara jujur terhadap pemilik lahan sawah. sebagaimana yang kita ketahui dalam perjanjian pasti ada kesepakatan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara tidak sesuai dengan syariat islam.

3. Bentuk Akad *Mukhabarah*

Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan secara lisan kepada pihak penggarap menerima isi akad dari pemilik sawah secara langsung tanpa ada perantaraan dan menguatkan tulisan akad.

Terbentuklah sebuah akad yang mengikat antara pemilik sawah dengan penggarap sawah untuk mengelolah sawah. Adapun bentuk pelaksanaan ini dapat digolongkan sebagai akad *mudhaf* merupakan akad yang dalamnya pelaksanaan terdapat syarat-syarat mengenai penundaan dalam pelaksanaan

akad beserta penjelasan yang ditangguhkan sampai waktu menetap, perkataan sah yang dilakukan pada waktu akad.

Pengolahan lahan sawah yang dilakukan penggarap untuk mengelolah lahan sampai panen, alasannya pemilik sawah mempunyai sawah tidak ada kemampuan, dan keahlian untuk mengelolah sawah dan juga pemilik sawah tidak sanggup mengelolah sawah. Maka pemilik sawah menawarkan kepada kerabat atau orang lain yang mau mengerjakannya sawahnya, hal ini diujarkan pemilik sawah, yaitu sebagai berikut, “Pemilik sawah, daripada lahan sawah terlantarkan karena tidak sanggup untuk mengurus dan mengelolanya”, maka sengaja menawarkan kepada kerabat untuk dikerjakan dengan baik, kemudian merawat sampai panen sesuai dengan perjanjian disepakati bersama. Untuk menjauhkan kelantaran sawah bisa digarap dan dimanfaatkan untuk keuntungan bersama.³¹

Penggarap sawah memiliki alasan mengelola atau merawat sampai panen sawah didasarkan penggarap membutuhkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak-anaknya, mungkin hal itu penggarap memilih merawat atau menanam lahan sawah orang lain untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Dimana dapat diungkapkan oleh ibu Nur Saida sebagai penggarap sebagai berikut.

³¹Masri Batubara, *Pemilik Sawah di Desa Panindoan*, Wawancara Tanggal 11 Februari 2022.

Mengelola lahan sawah dan memanen padi orang lain, hal itu keluarga saya membutuhkan keuangan untuk membiayai anak-anak untuk sekolah dan memenuhi kebutuhan keluarga.³²

4. Isi Akad *Mukhabarah*

Terdapat isi Pelaksanaan akad *mukhabarah* dalam pengelolahaan sawah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabapupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

- a. Dalam hal benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap sawah.
- b. Dalam hal upah sesuai kesepakatan bersama tentang pembagian hasil pertanian yang akan terima oleh masing-masing pihak.
- c. Dalam perkiraan hasil panen Penggarap wajib menjelaskan kepada pemilik lahan secara keseluruhan.
- d. Dalam hal upah penggarap memberikan di akhir panen bukan di awal.³³

5. Penyerahan Hasil Panen

Penyerahan hasil panen dilakukan secara kesepakatan bersama yang dibuat kedua oleh pemilik lahan dan penggarap sawah, dimana di desa Panindooan sering melakukan perjanjian salah satu bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian pemilik lahan dan penggarap sawah dengan cara pembagian hasil panen dengan tiga bagian. Pembagian dari hasil panen adalah 1/3 untuk pemilik sawah dan 2/3 untuk penggarap sawah. Adapun perjanjian penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, tetapi kenyataannya penggarap tidak

³²Nursaida, *penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 10 Februari 2022.

³³Nursaida, *penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 11 Februari 2022.

memberitahukan hasil panenanya berapa banyak melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian pemilik sawah tersebut. Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik lahan terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan pemilik lahan dan penggarap sawah.

6. Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* antara pemilik lahan dengan penggarap sawah.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* dalam penggarap sawah penulis melakukan wawancara, yaitu:

a. Penyerahan lahan sawah.

Penyerahan lahan dilakukan secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah. Dimana yang dibicarakan oleh Ibu Masri Batubara selaku pemilik lahan, ujarnya menyerahkan lahan sawah seluas 1.764 M kepada Ibu Nur Saida. Beliau menyerahkan lahan sawah sejak 07 juni 2004 dan bertepatan di rumah Ibu Nur Saida. Pemilik tidak bisa mengerjakan lahan sawahnya kurang lebih 17 tahun karena tidak ada waktu luang mengerjakan sawahnya. Sengaja menyerahkan sawah kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik.³⁴

Hasil wawancara dari Ibu Nursaima, ujarnya menyerahkan lahan sawahnya seluas 1 Ha kepada Ibu Zubaidah siregar, Bapak Atak,dan Bapak Saud. Beliau menyerahkan lahan sawahnya sejak tanggal 23 Mei 2018 dan

³⁴Masri Batubara., Wawancara Tanggal 11 Februari 2022.

bertepatan di rumah Ibu Nursaima. Pemilik tidak dapat mengerjakan lahan sawahnya kurang lebih 4 tahun karena sudah tidak ada lagi suami (Alm).³⁵

Hal itu juga disebutkan oleh pemilik lahan yaitu Ibu Timaro Siregar ujarnya menyerahkan lahan sawahnya seluas 2 Ha kepada Ibu Ridding. Beliau menyerahkan sawahnya sejak tanggal 23 Mei 2016 bertepatan di rumah Ibu Timaro Siregar. Pemilik tidak dapat mengerjakan sawahnya kurang lebih 4 tahun karena lanjut usia. Sengaja menyerahkan sawah kepada orang lain untuk dikerjakan dengan baik.

b. Perawatan lahan sawah

Perawatan lahan sawah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan dalam benih, pupuk, dan obat-obatan akan ditanggung oleh penggarap sawah. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Nursaida selaku penggarap sawah, pemupukan 07 juni 2004 dilakukan ke dua minggu dalam satu bulan. Dimulai 07 juni 2004, pemilik sawah yaitu Ibu Masri tidak menyerahkan segala kebutuhan dan keperluan perawatan padi sampai panen ditanggung oleh penggarap. Ia sering tidak mengerjakannya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan disawah lain, demi cari kerja sampingan yaitu memborong ke sawah orang lain. Dimana sawah sering dimakan tikus dan lalai memberhentikan airnya sehingga pendapatan tidak peningkata dan berkurang.

³⁵Nursaima, *Pemilik Sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 12 Februari 2022.

Penggarap sawah juga menanam cabai, kacang panjang, bawang perei dan lainnya disekitar sawahnya tanpa memberitahukan pemilik sawah sehingga penggarap mendapatkan keuntungan yang banyak.³⁶

Hasil wawancara dari Ibu Zubaidah, pemupukan dilakukan ke dua minggu pertumbuhan padi dalam satu bulan. Di mulai sejak tahun 2018, juga segala kebutuhan dan keperluan perawatan padi sampai panen ditanggung oleh saya selaku penggarap sawah. Ia juga sering tidak mengerjakanya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan disawah lain demi cari kerja sampingan yaitu memborong ke sawah orang lain dan pergi ke kebun mengeres karet untuk menambahi biaya anaknya sekolah, beliau menyatakan terpaksa melakukannya dan tidak sanggup membiayai anak sekolah kalau cuma mengerjakan sawah saja.³⁷

Hal tersebut juga disebutkan oleh Ibu Ridding Siregar selaku penggarap sawah, perawatannya dilakukan ke dua minggu pertumbuhan padai dalam satu bulan. Dimulai tahun 2016 juga segala kebutuhan dan keperluan perawatan padi sampai panen ditanggung oleh saya selaku penggarap sawah. Ia juga sering tidak mengerjakanya sampai selesai karena ia harus mengerjakan pekerjaan disawah lain demi cari kerja sampingan yaitu memborong ke sawah orang lain. Kemudian mengambil hasil tanaman lainnya seperti kelapa, mangga, dan menanam cabai dam lainnya.

³⁶Nur Saida, *penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 10 Februari 2022.

³⁷Zubaidah Siregar, *penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 20 Februari 2022.

Penulis juga memperoleh hasil wawancara dari penggarap sawah yang ada di desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola dan melakukan penyimpangan dalam kerjasama pemilik sawah.

Berbicara dengan kerjasama pengolahan lahan sawah di desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola, hasil wawancara yang penulis lakukan hampir sama semuanya mengenai tidak kejujuran dalam memberikan hasil pendapatan panen kepada pemilik lahan sawah, tanpa sepengetahuan oleh pemilik lahan sawah itu, padahal dalam kerjasama yang mereka buat adalah menjelaskan perkiraan hasil pendapatan panen secara keseluruhan dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Pemanenan lahan sawah

Di Desa Panindooan Kecamatan Tao Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam pemanenan sawah tidak hanya satu tempat dalam sehari tetapi sampai 5 tempat dalam sehari. Sehingga panen terburu-buru karena ada beberapa lokasi yang mau dipanen terlebih dahulu, berpikir padi sudah masak. upah panen biasanya diberikan berbentuk padi atau beras. Dimana pemilik panen tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, pemilik sawah langsung membatalkan perjanjian secara lisan dan penggarap tidak bisa lagi bekerja sama dengan dengan pemilik.³⁸

³⁸ Muksin Siregar, Tokoh Masyarakat di Desa Panindooan, Wawancara Tanggal 05 April 2022.

d. Tempat pelaksanaan Akad

Adapun tempat-tempat pelaksanaan akadnya yaitu di rumah di Desa Panindoan.

e. Jangka waktu perjanjian dan berakhirnya perjanjian

Perjanjian bagi hasil sawah di Desa Panindoan tidak ditentukan jangka waktu secara jelas, dimana proses berakhirnya perjanjian tergantung pada keinginan pemilik sawah dan keinginan beserta kesepakatan. Maka dalam hukum islam, syarat-syarat kerjasama pertanian dalam bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang berhubungan dengan jangka waktu perjanjian terdapat dalam jumbuh ulama harus di terangkan tentang akad sejak awal perjanjian sehingga jangka waktu perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Panindoan kecamatan Tano Tombangan Angkola tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.³⁹

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Sawah di Desa Panindoan Kecamatan Tapanuli Selatan

Pelaksanaan kerjasama dalam menggarap sawah dengan pemilik lahan di Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan, dimana pemilik lahan telah memberikan sawah untuk digarap oleh penggarap sawah dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang di awal. Kemudian pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal

³⁹ Jahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, jurnal Millah Vol.,XV no. 1 Agustus 2015, hlm. 109.

258 yang dimana penggarap sawah telah memenuhi untuk saling membantu dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan sawahnya untuk menghasilkan keuntungan bersama, kemudian ada pemilik lahan, penggarap sawah, ada tempat lahannya, dan ada ijab kabul. Sedangkan rukunya telah sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 255 mengenai pihak-pihak yang terkait seperti ibu Nursaidah salah satu penggarap sawah yang telah berusia 53 tahun yang sudah memenuhi rukun akad yang *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan hukum, dan beragama islam. Begitu dengan ibu Masri salah satu pemilik lahan yang berusia 55 tahun, *baligh*, berakal, cakap dalam perbuatan hukum dan beragama islam.

Pelaksanaan akad yang dilakukan penggarap telah menerapkan Pasal 257 :

“penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang di terimanya”.

Dalam Pasal tersebut bahwa penggarap harus memiliki keterampilan bertani untuk menggarap sawah dan bersedia menggarap sawah yang diberikan dari pemilik sawah, kemudian penggarap harus pandai mengelola sawah dari tata cara menanam, proses pemupukan sawah dan meratakan tanah yang bagus.

Adapun pemilik tanah dan penggarap sawah telah sepakat dengan bahwa penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada” pemilik lahan, tetapi penggarap tidak berlaku jujur perkiraan hasil panen dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar. Adanya ingkar janji kelalaian melakukan kerjasama. Dalam Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah pada Pasal 29:

“ Akad yang sah sebagaimana yang dimaksud pasal 27 huruf a adalah akad yang telah disepakati dalam perjanjian tidak mengandung unsur ghalat atau

khilaf, dilakukan dibawah ikrarh atau paksaan, taghrir atau tipuan dan ghubn atau penyamaran”.

Dalam Pasal tersebut bahwa transaksi antara pemilik sawah dan penggarap yang disepakatin akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang membatalkan perjanjian seperti ghalat, khilaf, taghrir, tipuan dan lainnya.

Pelaksanaan akad *mukhabarah* yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 260 menjelaskan tentang perjanjian *Mukhabarah*.

1. Penggarap harus berkata jujur tentang hasil pendapatan panen,
2. Ada kewajiban terhadap Penggarap memberitahukan hasil pendapatan panen secara keseluruhan,
3. Penggarap harus menjaga amanah dari pemilik sawah.
4. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan terdapat kasus yang dimana penggarap sawah melanggar aturan perjanjian yang telah disepakati di awal, seorang pemilik lahan memberikan lahanya untuk dikelola penggarap, supaya ada keuntungan untuk keduanya, adapun isi perjanjian anantara pemilik lahan dan penggarap akan menjelaskan perkiraan hasil panen secara keseluruhan kepada pemilik lahan, namun kenyataanya penggarap melakukan ingkar janji dalam kerjasama antara pemilik lahan.

Pengelolaan lahan desa Panindooan dalam melakukan menggarap lahan sawah antara desa yang satu sama desa lainnya tentu pasti ada perbedaanya, dimana dalam menggarap tentu disesuaikan dengan keadaan lahan dan kebutuhan

yang pokok, sebagaimana yang kita ketahui perjanjian harus ada kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan sesuatu tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan cara apapun.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dalam bentuk sejumlah hasil wawancara peneliti langsung dengan beberapa pemilik sawah dan penggarap sawah. Berdasarkan wawancara dari pemilik lahan beliau mengatakan bahwa Ibu Nur Saida sudah lama bersawah di lahannya, namun namun sering tidak jujur tentang hasil panen melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut. Kemudian penggarap mengatakan ketidak jujur dalam menjelaskan perkiraan hasil panen karena biaya menggarap sawah dibandingkan dengan hasil didapatkan tidak sesuai.

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan adalah kewajiban memberitahukan hasil panen kepada pemilik, dimana menggarap setelah panen menjual panen langsung ke toke padi tanpa memberitahu kepada pemilik lahan dan tidak jujur menjelaskan pendapatan panen secara jelas. Adanya ingkar janji antara penggarap dan pemilik sawah dalam berakad seperti penggarap tidak berkata jujur tentang hasil panen, ingkar janji kelalaian disebabkan penggarap sawah tidak merawat padi dengan baik, kemudian pembagian dibagi langsung kepada pemilik lahan dan hasilnya dibagi tiga, Pembagian dari hasil panen adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap, kebiasaan di Desa Panindaan Kecamatan Tano Tombangan Angkola pendapatan satu kali panen 30 karung kemudian dibagi 3, 10 karung untuk pemilik sawah dan 20 karung untuk penggarap sawah.

Menurut Pasal 258 tentang menggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan pendapatan keuntungan. Dalam Pasal ini menjelaskan pemilik lahan akan mendapatkan keuntungan dari penggarap sawah ketika pendapatan panen meningkat, disini pemilik lahan tidak memaksakan penggarap sawah memberikan keuntungan jika tidak ada pendapatan.

Adapun akad *mukhabarah* dilakukan pemilik lahan dan penggarap sawah di desa Panindooan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat Pasal 21 ada beberapa asas akad salah satunya asas amanah merupakan setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang bsaka terhindar dari cidera janji. Maka perjanjian kerjasama penggarap sawah pada dasarnya amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang harus didasari dengan kejujuran.

Maka hal itu asas amanah adalah sesuatu untuk memberitahukan kejujuran dalam bermuamalah, bukan niat dari pihak akan bertindak diluar aturan hukum ada. Namun pengetahuan masyarakat masih minim sehingga masyarakat Desa Panindooan tidak berkata jujur dan tidak adil dalam melaksanakan perjanjian kerjasama dalam penggarap sawah baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Muamalah.

Masyarakat Desa Panindooan beranggapan jika mereka berbuat kecurangan dalam menjelaskan hasil panen dalam Perjanjian kerjasama akan diberhentikan menggarap sawah dan berakhir akad, mereka tidak memikirkan Hukuman Allah

dari mengambil keuntungan untuk diri sendiri, pemilik lahan akan merasakan kerugian terhadap kepercayaan mengelola sawahnya.

D. Analisis Penulis

Masyarakat Islam menjelaskan inovasi terhadap kegiatan Muamalah bagi manusia yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Islam adalah agama yang istimewa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ditentukan untuk mengatur kehidupan manusia segala bidang, bermuamalah termasuk interaksi antara pihak dengan pihak lainnya untuk menawarkan dan mencari keuntungan berdasarkan syariat Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk dari kegiatan Muamalah yang dilaksanakan oleh manusia pada masa kuno dengan sekarang ini masih menerapkan perkembangan kebutuhan searah dengan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. dimana Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam sebagai dasar hukum yang tertinggi dalam menentukan hukum yang terjadi di masyarakat.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan kerjasama yang ada di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola, antara penggarap sawah dengan pemilik lahan menentukan syarat dan rukun secara umum telah terpenuhi sehingga dilihat bahwa melakukan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan kedua belah pihak menyetujui perjanjian dibuat pelaksanaan kerjasama pada dasarnya secara amanah.

Pada pertengahan pelaksanaan kerjasama terdapat ketidak sesuaian antara penggarap dengan pemilik lahan, dimana penggarap tidak berkata jujur tentang perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan secara jelas. Perjanjian

kerjasama sudah melakukan penyimpangan yang tidak menjaga amanah perjanjian antara dirinya dengan pemilik lahan dalam Perjanjian kerjasama tidak boleh menguntungkan sendiri tanpa sepengetahuan pihak lain yang bekerja sama dengan pihak lainnya. Disini pemilik lahan merasa sangat dirugikan karena penggarap tidak jujur bagi hasil dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.

Perjanjian kerjasama pada umumnya diartikan sebagai Perjanjian dimana seorang pemilik memperkenankan dan menginginkan orang lain untuk menggarap dan dipanen oleh penggarap dengan membuat Perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kemudian menurut penulis dalam pelaksanaan kerjasama yang ada di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan tidak sesuai hukum islam, seharusnya Perjanjian dibuat pada awal kerjasama harus disepakati sampai selesai dan ada saksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kerjasama dalam menggarap sawah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan diawali dengan adanya perjanjian secara lisan antara pemilik lahan dengan penggarap sawah dalam Perjanjian itu salah satu poinnya adalah bahwa hasil panen akan menentukan berapa besarnya bagian masing-masing antara pemilik lahan dengan penggarap yakni dengan cara dibagi tiga dari seluruh hasil panen.. Akan tetapi kenyataannya penggarap memberitahukan hasil panennya berapa banyak jumlah melainkan hanya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagian dari pemilik sawah. Dengan demikian berarti ada ingkar janji dari penggarap kepada pemilik sawah terhadap kesepakatan dalam akad dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan. Disini pemilik lahan merasa dirugikan karena penggarap tidak jujur bagi hasil dan memanfaatkan keuntungan diri sendiri dan telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama.
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama penggarap sawah di Desa Panindooan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah, karena adanya ingkar janji yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan perjanjian tersebut. Dimana penggarap tidak memberikan hasil panen, karena besarnya biaya dibandingkan hasil diperolehnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa Kesepakatan mengenai

pelaksanaan akad *Mukhabarah* harus sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Walaupun biaya menggarap sawah ditentukan seseorang dan biaya menggarap dari besar yang diperoleh, seharusnya tetap memberitahukan kepada pemilik sawah dan mengkaji ulang perjanjian yang disepakati. Begitu juga dengan asas amanah yang belum sepenuhnya terlaksana oleh penggarap yang melaksanakan kerjasama dalam mengelolah sawah.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran untuk masyarakat Desa Panindooan kecamatan Tano Tombangan Angkola Tapanuli Selatan dan seluruh masyarakat muslim pada umumnya yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat Panindooan ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam pertanian jangan secara lisan saja, sebaiknya perjanjian secara tertulis supaya memiliki kepastian hukum dan bukti menguatkan hukum.
2. Seharusnya masyarakat Panindooan atau semuslim melakukan sosialisasi yang tentang mekanisme perjanjian kerjasama sesuai dengan ajaran Islam dibantu oleh tokoh masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang awam.
3. Bagi para penulis berikutnya yang mengangkat tema yang sama sebaiknya mencari sumber karya tulis yang menghasilkan lebih berkualitas.
4. Bagi pembaca diharapkan mencari sumber yang lebih lengkap tentang topik ini supaya ilmu pengetahuan pembaca lebih luas.

5. Bagi pembaca akan melakukan kerjasama khususnya dibidang kerjasama penggarap sawah seharusnya menggunakan sistem kerjasama sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk , *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Kencana 2020.
- Abdul Aziz, *Fikih Muamalat*, Jakarta Amzah , 2010.
- Djumaildji , *Perjanjian Kerja*, Jakarta Sinar Grafika. 2005.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* , Bandung Pt Remaja Rosdakarya, 2016 .
- Hendi Suhendi , *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014
- Ika Rukmana, “*Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Persektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*”(Skripsi Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Salatiga, 2019.
- Indramayu, (*Skripsi Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon*, 2015.
- Indrawansyah Hutasuhut, *Selaku Tangan Kepala Desa*, Wawancara Pada Tanggal 16 Februari 2022.
- Ismail Nanawi, *Fikih Muamalah Dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia 2012 .
- Jahar Saddam Ash Shidiqie, “*Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta*”, *Jurnal Millah* Vol.,Xv No. 1 Agustus 2015,
- Khatib Izzudin, *Bisnis Islami*, Jakarta, Fikahati Aneska, 1992 .
- Khosyi’ah Siah *Fikih Muamalah Perbandingan*, Bandung, Pustaka Setia, 2014.
- Lidwa Pustaka I-Software *Kitab Imam Hadist Kitab Abu Dawud, Hadist* No. 2957.
- Lidas Napitupulu, *Selaku Warga Panindooan*, Kamis, Tanggal 10 Februari 2022.
- Mahkamah Agung Refublik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Masri Batubara., Wawancara Tanggal 11 Februari 2022.

Muhammad Yusuf, *Kerjasama Pengarapan Sawah Dalam Prespektif Fikih Mazhab Syafi'i Studi Kasus Di Desa Juntikebon Kabupaten*, 2015.

Mukmin Pane, *Selaku Mantan Kepala Desa Ke- 6, Jum'at*, Tanggal 11 Februari 2022.

Muksin Siregar, *Tokoh Masyarakat Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 05 April 2022.

Nursaida, *penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 11 Februari 2022.

Nursaima, *Pemilik Sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 12 Februari 2022

Romiris Marito, *Guru MDA Babussalam di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 14 Februari 2022.

Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011 .

Sakban Halomoan, *Pelaksanaan Pengelolahan Lahan Sawah Di Desa Huta Baringin Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal Siabu Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2016.

Siti Absah, *Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pengelolahaan Kebun Sawit Di Desa Pasirutama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Ditinja Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, 2021.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung:

Tridi Astuti, *Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Sawah Dan Pengolah Sawah Di Kelurahan Tejo ,Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil*,Skripsi Mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Zubaidah Siregar, *penggarap sawah di Desa Panindooan*, Wawancara Tanggal 20, Februari 2022.

Dokumentasi sama pemilik sawah dan penggarap sawah

A. Dokumentasi pemilik sawah



B. Dokumentasi penggarap sawah



Yuli kartika Hutasuhut

Phone : 082339574967

Email : kartikayulihutasuhut@gmail.com

CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Yuli Kartika Hutasuhut
NIM : 1810200007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
Tempat/Tanggal lahir : Panindoan, 17 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Panindoan, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

Nama Orang Tua

Ayah : Ismail
Ibu : Nur Asiyah Harahap

Pendidikan

2006-2012 : SD Aek Uncim
2012-2015 : Mtsn Batang Angkola
2015-2018 : Man Sipirok Lokasi Sipange Godang
2018-2022 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan pemilik sawah

1. Apakah Bapak/ibu memberikan pinjaman lahan sawah kepada penggarap?
2. Apakah bapak/ibu memberikan pinjaman lahan sawah dengan keterpaksaan atau sewa menyewa kepada penggarap?
3. Kapan bapak/ibu memberikan pinjaman lahan sawah kepada penggarap?
4. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu memberikan pinjaman lahan sawah kepada penggarap?
5. Bagaimana sebenarnya praktik kerjasama lahan bertani yang benar sesuai syariat Islam di pertanian ?
6. Mengapa bapak/ibu menerapkan kerjasama lahan sawah dengan penggarap ?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan praktik kerjasama lahan sawah yang dilakukan di kelompok pertanian ?
8. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan kerjasama lahan sawah di kelompok pertanian ?
9. Apakah ada kerugian atau keuntungan yang didapatkan dalam melakukan kerjasama lahan sawah di kelompok pertanian?
10. Berapa hasil yang bapak/ibu saat panen yang didapatkan penggarap dari sawah?
11. Apakah bapak/ibu menerima hasil panen dalam bentuk uang atau padinya?

12. Siapa yang menentukan sistem pembagian upah antara bapak/ibu dengan penggarap?
13. Apakah harga setiap padinya sama atau berbeda?
14. Bagaimana sistem pembagian upah, apakah diawal kerjasama atau sesudah panen?
15. Siapa yang menjual hasil panen padi?
16. Apakah ada dijelaskan perkiraan jumlah hasil panen ?

B. Wawancara dengan penggarap

1. Apa faktor yang melatarbelakangi bapa/ibu melakukan kerjasama dengan pemilik sawah?
2. Bagaimana cara pembagian upah kepada pemilik sawah?
3. Apakah dalam akad perjanjian kerjasama tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
4. Apakah bapak/ibu tepat waktu dalam memberikan upah kepada pemilik sawah ?
5. Apa sanksinya bila bapak/ibu terlambat dalam memberikan upah kepada pemilik sawah ?
6. Bagaimana akad kerjasama yang dilakukan di kelompok pertanian?
7. Apakah ada kesepakatan atau kerelaan dalam melaksanakan kerjasama di kelompok pertanian?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui apabila ingin melakukan kerjasama di
Penjelasan jumlah hasil panen?

9. Siapakah yang menentukan pembagian upah?
10. Berapa harga padi?
11. Berapa pembagian upah yang ditentukan oleh pemilik sawah?
12. Apakah pemilik sawah meminta dalam bentuk uang atau padinya?
13. Apakah hasil panen harganya disama ratakan atau di bedakan dalam bentuk uang atau padinya?
14. Apakah Bapak /ibu menjelaskan jumlah hasil panen?

C. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

1. Apakah di Desa panindaan sering melakukan perjanjian kerjasama dalam bertani?
2. Apakah Bapak mengetahui mekanisme perjanjian kerjasama sesuai ajaran Islam?
3. Bagaimana menurut Bapak akan diadakan sosialisasi tentang perjanjian kerjasama setiap panen?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B-1604 /In.14/D.1/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
2. Risalan Basri Harahap, M.A

// November 2021

Assalamu'alaikumWr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Yuli Kartika Hutasuhut

NIM : 1810200007

Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penggarap Sawah di Desa Panindoan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ikhwaniudin Harahap, M.Ag
NIP.19750103 200212 1 001

Plt. Ketua Program Studi


Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900319 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km 4.5 Setalang 22733
Telepon (0834) 22080 Faksimile (0834) 24022
Website: iaain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- PIS /In.14/D 1/TL 00/02/2022

2 Februari 2022

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.

Yth. Kepala Desa Panindaon Tano Tombangan Angkola

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Yuli Kartika Hutasuhut
NIM : 1810200007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Panindoan
No Telpn/ HP : 082339574967

adalah benar 'mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Pelaksanaan Akad Muknabarah di Desa Panindaon Kecamatan Tano Tombangan Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN KECAMATAN TANO
TOMBANGAN ANGKOLA DESA PANINDOAN

Nomorn : 41/37/PAD/2022 Kepada Yth.
Sifat : penting Dekan Fakultas Syariah dan
Lampiran : - Ilmu Hukum IAIN
Lampiran : Izin Penelitian Padangsidempuan
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institus
Agama Islam Negeri Padangsidempuan No: B-173 /In. 14/D/TL.00/02/2022
tanggal 08 Februari 2022 tentang mohon bantuan informasi penyelesaian Skripsi.

Sehubung dengan judul "Pelaksanaan Akad *mukhabarah* di Desa Panindoan
Kecamatan Tano Tombangan Angkola diitinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah kepada mahasiswa yang :


NAMA : YULI KARTIKA HUTASUHUT

NIM : 18102000007

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan menerapkan protocol COVID 19.
Demikian kami Sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Panindoan



Arianto PANE